
Efektivitas Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, Malaysia dan Jepang

Yos Fitraeva Pane

evasitoruspane@gmail.com

Agusmidah

agusmidah@usu.ac.id

Affila

affila75@ymail.com

Detania Sukarja

detasukarja@usu.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Abstract

Social security, according to the ILO, is a protection system to protect people from social and economic risks. In Indonesia, the formal worker social security system does not yet cover the entire community, especially in the informal sector. For this reason, Indonesia introduced the Job Loss Guarantee (JKP) program to protect workers who lose their jobs, with cash benefits, labor market information, and training. This program was inspired by countries such as Malaysia and Japan that had already implemented it. Indonesia adopted ILO standards in Conventions 102 and 168 to improve social protection, including unemployment benefits and employment opportunities. The conclusion from the discussion of the JKP program in Indonesia, Malaysia, and Japan is that the JKP system in Indonesia still has several shortcomings, such as participation requirements in other social security programs that hinder registered workers, small cash benefits, and complicated procedures. Job training benefits are also not optimal. In Malaysia, the JKP program effectively protects workers in the formal and informal sectors with a benefit duration of between 3 to 6 months, while Japan provides varying benefits, with a duration of between 3 to 12 months. To increase the effectiveness of the Indonesian JKP, it is necessary to simplify the process and improve the administrative system so that more workers can access its benefits.

Keywords: Insurance; Job Loss; Social Security.

Abstrak

Jaminan sosial, menurut ILO, adalah sistem perlindungan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi. Pada Negara Indonesia, sistem jaminan sosial pekerja formal belum mencakup seluruh masyarakat, terutama di sektor informal. Untuk itu, Indonesia memperkenalkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan, dengan manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan. Program ini terinspirasi dari negara seperti Malaysia dan Jepang yang telah lebih dahulu menerapkannya. Indonesia mengadopsi standar ILO dalam Konvensi Nomor 102 dan 168 untuk meningkatkan perlindungan sosial, termasuk tunjangan pengangguran dan kesempatan kerja. Kesimpulan dari pembahasan program JKP di Indonesia, Malaysia, dan Jepang adalah bahwa sistem JKP di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, seperti syarat keikutsertaan pada program jaminan sosial

lain yang menghambat pekerja terdaftar, manfaat uang tunai yang kecil, dan prosedur yang rumit. Manfaat pelatihan kerja juga belum optimal. Di Malaysia, program JKP efektif melindungi pekerja di sektor formal dan informal dengan durasi manfaat antara 3 hingga 6 bulan, sedangkan Jepang memberikan manfaat bervariasi, dengan durasi antara 3 hingga 12 bulan. Untuk meningkatkan efektivitas JKP Indonesia, perlu penyederhanaan proses dan perbaikan sistem administrasi agar lebih banyak pekerja bisa mengakses manfaatnya.

Kata kunci: Asuransi; Kehilangan Pekerjaan; Jaminan Sosial.

A. Pendahuluan

Istilah jaminan sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu *“social security”*. Menurut *International Labour Organization (ILO)* menyatakan bahwa *social security* (jaminan sosial) pada dasarnya adalah jaring pengaman/ sistem perlindungan yang diterapkan oleh masyarakat dengan berbagai usaha untuk melindungi para anggotanya dari bahaya sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya pendapatan.¹ Konvensi ILO Nomor 102 mencakup 9 (sembilan) program, namun minimal hanya 3 (tiga) program saja yang dimandatkan untuk diselenggarakan oleh setiap negara. Penyelenggaraan dan tata kelola jaminan sosial tidak diatur secara rinci dalam Konvensi ini. Oleh karena itu, maka setiap negara diperbolehkan oleh ILO untuk menetapkan peraturannya sendiri dan membangun/ mengembangkan programnya sendiri sesuai dan berdasarkan dengan kemampuannya.²

Sistem jaminan sosial pekerja di setiap negara perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing, terutama dalam konteks ketenagakerjaan di negara tersebut.³ Di Indonesia, sistem jaminan sosial bagi pekerja formal belum mampu mencakup seluruh masyarakat, karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal. Meskipun demikian, sejumlah sistem jaminan sosial yang dikelola negara untuk tenaga kerja sudah terbentuk dan telah beroperasi.⁴ Sebagaimana yang termuat didalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, guna menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia maka dibentuk kelembagaan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

¹ Abdul Khakim, Ahmad Ansyori, and dan Agusmidah, *Seluk Beluk Jaminan Sosial Di Indonesia : Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja* (Medan: USU Press, 2021), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 26.

³ Yunita Syofyan and Delfina Gusman, “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 18, 2023): 208–19, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.325>, hlm. 211.

⁴ Daniel Perwira, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru, 2003), hlm. 1.

Lebih lanjut lagi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwasanya tujuan pembentukan BPJS untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan industrial yang melibatkan tenaga kerja. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja, mencegah eksploitasi, dan melindungi Hak Asasi Manusia para tenaga kerja.⁵

Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu punya resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi pada diri pekerja, baik resiko penyakit yang di timbulkan dari pekerjaannya, resiko kecelakaan, resiko cacat, resiko kehilangan pekerjaannya bahkan resiko kematian.⁶ Pemerintah berencana untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial nasional khususnya pada sektor tenaga kerja penerima upah dengan menambah dan memperkenalkan program baru yang disebut dengan program JKP, yang merupakan singkatan dari program jaminan kehilangan pekerjaan.

Program ini akan tergabung dengan perlindungan jaminan sosial yang telah ada saat ini, yang meliputi program kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan pensiun (JP) yang diawasi dan dibawah pengelolaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program JKP ini identik dengan santunan pengangguran (*unemployment benefit*) yang merupakan salah satu cabang standar minimal perlindungan sosial yang tertuang di dalam Konvensi ILO Nomor 102. Melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan BPJS Ketenagakerjaan, program JKP bertujuan untuk memastikan pekerja atau buruh tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak setelah kehilangan pekerjaan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program ini diharapkan mampu mendorong mereka untuk kembali mencari pekerjaan baru atau memulai usaha mandiri.⁷

Perlindungan pekerja/buruh penerima upah pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap isi dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu dengan menambahkan jenis program sistem jaminan sosial jaminan kehilangan pekerjaan (JKP),

⁵ Kadek Januarsa Adi Sudharma and Aninda Allayna Sururi Irawan, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali," *Jurnal Hukum Saraswati* 3, no. 1 (March 20, 2021), <https://doi.org/10.36733/JHSHS.V3I1.1855>, hlm. 84.

⁶ Junaidi Abdullah, "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 9, 2018): 121, <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V9I1.3676>, hlm. 122.

⁷ *Ibid.*, hlm. 157.

sehingga program dari sistem jaminan sosial nasional menjadi 6 (enam) jenis yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan. Program jaminan sosial JKP menyediakan manfaat berupa uang tunai, akses informasi tentang pasar kerja atau peluang kerja yang tersedia, serta pelatihan kerja. Tujuan utama program ini adalah melindungi pekerja atau buruh dari risiko akibat PHK. Dengan bantuan JKP, mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar dan bertahan hidup setelah kehilangan pekerjaan, sambil berusaha mencari pekerjaan baru untuk kembali mencapai kehidupan yang layak.⁸

JKP bertujuan untuk menghilangkan ketakutan pekerja dalam kehilangan pekerjaan. Karena program JKP ini mengakomodir tunjangan untuk hidup beserta biaya pelatihan dalam *rangka reskilling, upskilling* maupun *skilling*.⁹ ILO, sebagai organisasi perburuhan internasional, dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang (Standar Minimum) Jaminan Sosial, mendefinisikan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan bagi individu dan keluarga. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan serta menjamin keamanan pendapatan, terutama dalam situasi seperti masa pensiun, pengangguran, sakit, disabilitas, kecelakaan kerja, persalinan, atau kehilangan sumber penghidupan.¹⁰

Unemployment benefit merupakan sebuah mekanisme untuk menjaga tingkat konsumsi pekerja ketika sedang tidak bekerja dengan tujuan untuk menjaga taraf hidup sehingga tercipta stabilitas perekonomian makro. Konsep ideal *unemployment benefit* pada dasarnya terdiri dari:

1. *Unemployment insurance* ketika pekerja mengalami PHK;
2. *Unemployment vocational* program agar pekerja memperoleh pendidikan keterampilan ketika menganggur (akibat PHK atau mencari kerja) sehingga dapat segera memperoleh pekerjaan; dan
3. *Job services* untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan perusahaan (pasar) dengan keahlian yang dimiliki oleh calon pekerja.¹¹

⁸ Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, "Tentang JKP | Jaminan Kehilangan Pekerjaan," 2024, <https://jpk.go.id/tentang>, diakses pada tanggal 23 September 2024.

⁹ Zellius Ragiliawan and Beni Teguh Gunawan, "Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara," *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 1 (June 30, 2021): 48–60, <https://doi.org/10.47198/NAKER.V16I1.89>, hlm. 53.

¹⁰ Fernandi Mahendrasusila, "Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia [The Impact of Lost of Job Security Program on National Social Security System in Indonesia]," *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (July 31, 2021): 71, <https://doi.org/10.19166/vj.v1i1.3815>, hlm. 79.

¹¹ Hariyadi Sabar et al., "Pengembangan Unemployment Benefit Dalam Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Bappenas Working Papers* 5, no. 3 (November 30, 2022): 334–55, <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i3.120>, hlm. 335.

Sebagai anggota negara Persemakmuran, Malaysia memiliki sistem jaminan sosial yang berkembang lebih pesat dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 1951, Malaysia memperkenalkan EPF (*Employee Provident Fund*) melalui Ordonansi EPF sebagai upaya untuk menjamin keamanan finansial pekerja di masa pensiun. Program ini diwajibkan bagi pegawai di sektor swasta maupun instansi publik yang tidak memiliki hak atas pensiun.¹² Undang-Undang Jaminan Sosial untuk Pegawai Negeri Sipil Kerajaan, Undang-Undang Pensiun Kecelakaan Kerja dan Disabilitas, Undang-Undang Tabungan Wajib, serta peraturan khusus untuk anggota militer menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial di Malaysia.

Kepesertaan jaminan sosial di negara ini dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu cakupan untuk pekerja, cakupan untuk seluruh penduduk, dan cakupan khusus untuk pegawai negeri serta personel militer. Dua kategori pertama mencakup seluruh masyarakat, sedangkan dua kategori terakhir lebih terbatas pada komunitas pekerja tertentu.¹³ Perlindungan hidup diatur dengan undang-undang berdasarkan prinsip hak untuk hidup dijamin konstitusi. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya standar minimum pemenuhan kebutuhan hidup dan mendorong kemandirian setiap warga negara.

Negara Jepang, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, layanan kepada warga negara meliputi perlindungan hidup, asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran dan asuransi untuk layanan usia lanjut. Terdapat persamaan antara jaminan kesehatan di Jepang dan Indonesia, yaitu untuk beban biaya perawatan penduduk yang telah lanjut usia cenderung tinggi. Hal tersebut terkait pada pola penyakit degeneratif dan jumlah porsi penduduk yang telah berusia lanjut di Jepang yang tinggi.¹⁴

Meskipun program JKP masih baru dan belum matang di Indonesia, pemerintah bersama dengan ILO menyelenggarakan konferensi nasional yang menghadirkan para ahli dari 5 (lima) negara yang telah berhasil melaksanakan program tersebut. Hal ini diharapkan akan membuka jalan bagi pengaturan program tersebut yang diatur di dalam Undang-Undang. Untuk membantu Indonesia memilih pengaturan implementasi JKP yang terbaik, maka Indonesia telah berdiskusi dengan negara lain seperti Jepang, Korea Selatan,

¹² Abdul Khakim, Ahmad Ansyori, and Agusmidah, *Seluk Beluk Jaminan Sosial Di Indonesia : Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Op., Cit.* hlm. 65.

¹³ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

Malaysia, Thailand, dan Vietnam sehingga Indonesia dapat belajar dari pengalaman mereka.¹⁵

Pemilihan Malaysia dan Jepang sebagai referensi dalam pembahasan penelitian ini, khususnya terkait program JKP, didasarkan pada alasan yang kuat. Kedua negara tersebut telah lebih dahulu mengimplementasikan program jaminan sosial JKP, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam mengadopsi program serupa yang relatif baru. Program JKP termasuk salah satu cabang jaminan sosial yang diatur dalam Konvensi ILO Nomor 102 tentang (Standar Minimum) Jaminan Sosial, khususnya dalam bentuk Tunjangan Pengangguran atau *Unemployment Benefit*. Konvensi ini menetapkan standar minimum jaminan sosial yang wajib diterapkan oleh negara-negara anggota.

Tunjangan Pengangguran juga diatur secara lebih rinci dalam Konvensi ILO Nomor 168 mengenai Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan Pengangguran, dengan standar yang lebih tinggi. Indonesia, program JKP diimplementasikan sebagai skema tunjangan pengangguran yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Namun, karena keterbatasan regulasi, program ini belum dapat mencakup pekerja di sektor nonformal, termasuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).¹⁶ Membandingkan program JKP di Indonesia, Malaysia, dan Jepang secara efektif dapat dilakukan dengan mengacu pada cakupan dan standar perlindungan tunjangan pengangguran yang ditetapkan oleh ILO. Standar ini diatur dalam Konvensi ILO Nomor 102 tentang (Standar Minimum) Jaminan Sosial, khususnya Tunjangan Pengangguran (*Unemployment Benefit*), serta Konvensi ILO Nomor 168 tentang Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan Pengangguran. Perbandingan mencakup aspek jumlah cakupan peserta, tingkat tunjangan, besaran iuran, durasi pemberian tunjangan, dan kriteria kelayakan.

B. Pembahasan

Sistem Jaminan Sosial untuk Program JKP Efektif (Indonesia, Malaysia dan Jepang)

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa program JKP di Indonesia memiliki kesamaan dengan program serupa di Malaysia, terutama dalam bentuk manfaat dan durasi pemberiannya. Ida menjelaskan bahwa Malaysia memulai inisiatif program

¹⁵ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Indonesia Pelajari Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran Dari Pengalaman 5 Negara : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI," March 3, 2020, <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-pelajari-skema-jaminan-perlindungan-pengangguran-dari-pengalaman-5-negara>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2024.

¹⁶ Agusmidah Agusmidah and Vatar Reynaldo, "Participation In Job Loss Security Program As Unemployment Benefit For Non-Wage Recipient Participant," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 2 (March 12, 2024): 106–31, <https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V5I2.27903>, hlm. 110.

perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK atau pengangguran sejak 2011, meskipun baru diimplementasikan pada 2018. Di Malaysia, manfaat program meliputi *employment benefit*, layanan pencarian kerja (*employment services*), dan pelatihan keterampilan (*vocational training*), yang diberikan selama 6 bulan. Untuk memperoleh manfaat ini, peserta harus telah bekerja selama 12 bulan dalam periode 24 bulan kepesertaan.

Berbeda dengan Malaysia dan Jepang memiliki durasi pemberian manfaat yang bervariasi. Misalnya, pekerja yang terkena PHK menerima manfaat selama 3 hingga 6 bulan, sedangkan pekerja yang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya mendapatkan manfaat selama 3 hingga 5 bulan. Kaum difabel diberikan bantuan selama 5 hingga 12 bulan, tergantung pada kondisi mereka. Di Indonesia, manfaat program JKP mencakup uang tunai, pelatihan kerja, dan akses ke informasi pasar kerja. Seluruh manfaat tersebut diberikan selama maksimal 6 bulan dengan besaran tertentu berdasarkan persentase upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional. Pendanaan program JKP bersumber dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta kontribusi dari pemerintah.¹⁷

Pemerintah Indonesia tengah merancang skema tunjangan pengangguran untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, baik karena pemutusan hubungan kerja secara tidak sukarela maupun karena pengunduran diri. Dalam upaya menemukan mekanisme yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya mempelajari praktik serupa dari berbagai negara Asia. Sebagai bagian dari proses ini, lebih dari 150 perwakilan pemerintah, organisasi pekerja, dan pengusaha menghadiri Konferensi Nasional bertajuk “Berbagi Pengalaman Internasional tentang Tunjangan Pengangguran dan Relevansinya untuk Indonesia.” Konferensi ini bertujuan untuk mengkaji skema perlindungan pengangguran yang diterapkan di lima negara Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.¹⁸

Program jaminan sosial JKP merupakan inisiatif yang relatif baru di Indonesia, namun penerapannya telah memberikan pengaruh terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program ini menjadikan berbagai skema jaminan sosial saling melengkapi,

¹⁷ CNN Indonesia, “Program Jaminan Kehilangan Kerja Akan Mirip Dengan Malaysia,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210118190405-92-595316/program-jaminan-kehilangan-kerja-akan-mirip-dengan-malaysia>, January 18, 2021, diakses pada tanggal 12 September 2024.

¹⁸ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Indonesia Pelajari Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran Dari Pengalaman 5 Negara : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI,” March 3, 2020, <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-pelajari-skema-jaminan-perlindungan-pengangguran-dari-pengalaman-5-negara>.

khususnya terkait persyaratan kepesertaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga negara yang telah mengimplementasikan program serupa, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Indonesia sendiri berencana mengadopsi model pelaksanaan dari Malaysia untuk mengembangkan program tersebut.¹⁹

Malaysia memulai inisiasi program ini pada tahun 2011, dengan implementasi yang berlangsung pada 2018. Program tersebut mensyaratkan pekerja untuk membayar iuran minimal 12 kali dalam 24 bulan masa kepesertaan. Manfaat yang diterima pekerja berlangsung selama 6 bulan. Sementara itu, Jepang memulai inisiasi program serupa pada tahun 1947, namun baru diimplementasikan pada 1974. Program di Jepang memberikan manfaat berupa tunjangan pengangguran, layanan stabilitas ketenagakerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Tidak ada persyaratan khusus, selama pekerja memenuhi syarat penerimaan tunjangan. Durasi manfaat yang diberikan untuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) berkisar antara 3 hingga 6 bulan. Pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela mendapatkan manfaat selama 3 hingga 5 bulan, sedangkan untuk pekerja penyandang disabilitas, manfaat dapat diterima selama 5 hingga 12 bulan.²⁰

Meskipun manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat penting, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya patuh dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya. Kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban ini, terutama terkait jaminan sosial bagi pekerja atau buruh, sering kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan biaya, status pekerja harian, pekerja kontrak, serta karakteristik usaha yang masuk dalam kategori kecil dan menengah.²¹ Sebelumnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi secara terpisah. Namun, dengan adanya program JKP, pekerja dan buruh kini diwajibkan untuk terlebih dahulu terdaftar dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sebelum bisa mengikuti program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh yang baru memulai pekerjaan dan telah terdaftar dalam program jaminan sosial lainnya juga diwajibkan untuk mendaftar ke program JKP.

¹⁹ Liputan6.com, "Indonesia Bakal Tiru Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Malaysia," January 18, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4460478/indonesia-bakal-tiru-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-malaysia>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

²⁰ Fernandi Mahendrasusila, "Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia [The Impact of Lost of Job Security Program on National Social Security System in Indonesia]." Op., Cit. hlm. 84.

²¹ Ulfa Luthfiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (August 20, 2016), <https://doi.org/10.33019/PROGRESIF.V10I1.181>, hlm. 1659.

Persyaratan kepesertaan JKP menuntut sinergi yang kuat antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Salah satu fokus utamanya adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian dikoneksikan dengan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).²² Perusahaan untuk skala kecil dan mikro setidaknya harus ikut serta dalam program JKN BPJS Kesehatan, JKK, JHT dan JKM yang dikelola oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan usaha besar dan menengah wajib untuk mengikuti 5 (lima) program menjadi 6 (enam) dengan JKP.²³

Kalau usaha kecil dan mikro wajib mengikuti sebanyak 4 (empat) program menjadi 5 (lima) dengan JKP, sehingga bagi pekerja/buruh yang telah didaftarkan kepesertaannya sebagai peserta program jaminan sosial tersebut maka secara otomatis/ secara langsung akan terdaftar dan ikut serta menjadi peserta JKP. Untuk dapat mengikuti Program JKP, pekerja dan buruh harus memenuhi kriteria yang harus terdaftar sebagai peserta aktif Penerima Upah (PU) bukan yang ditanggung seperti istri/suami atau anak pekerja, Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Peserta Mandiri serta tidak ada persyaratan minimum baik masa kepesertaan maupun masa iuran kepesertaan JKN.

Ironisnya, meskipun telah terdaftar, peserta tidak dapat merasakan manfaat program saat kehilangan pekerjaan akibat kontrak kerja sebagai PKWT tidak diperpanjang dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini terjadi meskipun pekerja atau buruh telah memberikan kontribusi selama masa kerjanya. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Retno Pratiwi, menyatakan bahwa di antara berbagai persyaratan program JKP, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan. Pertama, dibutuhkan waktu yang cukup untuk mengumpulkan dana yang memadai guna mendanai program ini. Kedua, ketentuan tentang santunan pesangon tetap berlaku bagi pekerja yang diberhentikan di Indonesia. Manfaat berupa uang tunai dalam program JKP telah dirancang berdasarkan praktik terbaik dari berbagai negara yang memiliki program asuransi ketenagakerjaan. Namun, kemampuan untuk menyesuaikan sumber pendanaan menjadi tantangan utama, mengingat kesadaran akan pentingnya jaminan sosial masih rendah, baik di kalangan pengusaha maupun pekerja.

Meskipun program JKP telah membawa sejumlah perubahan positif, program ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan dalam menyediakan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal. Hal ini disebabkan oleh fokus perlindungan yang masih terbatas pada

²² Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Menaker Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data Kepesertaan JKP," April 16, 2021, <https://setkab.go.id/menaker-minta-bpjs-kesehatan-percepat-integrasi-data-kepesertaan-jkp/>, diakses pada tanggal 17 September 2024.

²³ "Tentang JKP | Jaminan Kehilangan Pekerjaan," n.d., <https://jkn.go.id/tentang>, diakses pada tanggal 17 September 2024.

pekerja sektor formal penerima upah. Semua pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan sistem jaminan sosial yang ada saat ini. Program JKP merupakan salah satu langkah konkret dalam memperbaiki Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sedang berjalan. Penandatanganan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin keselamatan pekerja/ buruh dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan cara memperluas jangkauannya hingga mencakup sektor informal setelah program tersebut dilaksanakan. Pengawasan pemerintah terhadap program jaminan sosial semakin memberatkan dengan hadirnya program JKP. Faktor-faktor berikut akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja program jaminan sosial:

- a. Peserta perlu merasa aman dan tertarik dengan manfaat program atau program jaminan sosial (kecukupan manfaat);
- b. Mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan manfaat yang dijanjikan;
- c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggara jaminan sosial dalam memberikan keamanan bagi peserta; dan
- d. Peran berbagai pihak yang terlibat dalam memahami konsep jaminan sosial, antara lain pemerintah, pengusaha, dan pekerja.²⁴

Berdasarkan analisis praktik di Malaysia dan Jepang, jaminan sosial bagi pengangguran mengacu pada dua konvensi utama Organisasi Perburuhan Internasional, yaitu Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 tentang Jaminan Sosial (Standar Minimum) dan Konvensi Nomor 168 Tahun 1988 tentang Promosi Ketenagakerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan tunjangan pengangguran guna menggantikan pendapatan atau upah yang hilang akibat kehilangan pekerjaan, tetapi juga terintegrasi dengan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja di negara tersebut. Integrasi ini memastikan bahwa penganggur dapat segera memperoleh dan mempertahankan pekerjaan tetap.²⁵

Kebijakan pasar tenaga kerja seperti ini biasanya mencakup berbagai mekanisme untuk menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, membantu mereka mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Beberapa langkah yang diambil mencakup pemberian subsidi untuk lapangan

²⁴ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 7-11.

²⁵ Fernandi Mahendrasusila, "Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia [The Impact of Lost of Job Security Program on National Social Security System in Indonesia]."

kerja dan upah, program pelatihan dan pengembangan keterampilan, layanan konseling karier, serta bantuan langsung dalam proses pencarian kerja.²⁶

Akses terhadap data pasar tenaga kerja menjadi salah satu keunggulan dari program JKP. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait hal ini, seperti apakah ada lembaga khusus yang menyediakan data pasar tenaga kerja, produk apa yang memberikan informasi mengenai pasar kerja, dan apakah data mengenai lapangan kerja yang tersedia sesuai dengan data pasar kerja. Selain itu, masih dipertanyakan apakah dapat memercayai pihak ketiga yang menawarkan pekerjaan untuk memberikan informasi yang akurat tentang lowongan yang ada, serta apakah informasi lowongan kerja langsung terhubung dengan situs web penyedia lowongan. Hingga kini, baik Kementerian Tenaga Kerja maupun Dinas Ketenagakerjaan belum banyak menyediakan data terkait lowongan kerja atau informasi relevan lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang dijanjikan oleh program ini masih sebatas wacana, karena kurangnya data yang akurat mengenai lowongan kerja dan kebutuhan tenaga kerja.

Menurut laporan dari Menteri Ketenagakerjaan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR RI, dilakukan kerja sama dengan 34 mitra penyedia informasi pasar kerja, yang terdiri atas 13 job portal pemerintah daerah, 14 job portal swasta, 1 job portal swasta khusus disabilitas, 4 headhunter, dan 2 pusat penyediaan jasa pekerjaan. Tentang berapa lowongan yang tersedia melalui sejumlah job portal ini, jenis jabatan dan tersebar di sektor apa saja, akan tetapi belum jelas gambarannya dalam merealisasikannya.

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh seperti diatas, maka mekanisme pemberian manfaat program JKP yang efektif adalah dengan menyediakan sebuah lembaga khusus yang mengatur dalam memberikan informasi yang akurat terkait jasa lowongan kerja (informasi pasar kerja) dan pelatihan kerja yang memang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, untuk nilai nominal uang tunai yang terbilang kecil juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pekerja/ buruh yang terkena PHK sehingga bisa digunakan untuk bertahan hidup sampai dengan kembali menemukan pekerjaannya.

Untuk pembiayaan program JKP di Indonesia, baik pemberi kerja maupun pekerja/buruh tidak lagi diwajibkan membayar iuran secara terpisah. Sebagai gantinya, dilakukan recomposisi iuran dari program JKK dan JKM, ditambah dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah, sehingga struktur pembiayaannya pun mengalami perubahan sebagai berikut:

²⁶ Mediana, "Cakupan Penerima Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perlu Diperluas - Kompas.Id," January 6, 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/cakupan-akses-manfaat-jkp-perlu-diperluas>, diakses pada tanggal 19 September 2024.

1. Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, direkomposisi untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen), sehingga Iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen) dari upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari upah sebulan.
2. Pasal 18A menjelaskan bahwasanya Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direkomposisi untuk Iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen), sehingga Iuran JKM menjadi 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan.

Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan menyebutkan bahwa iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan. Iuran sebagaimana dimaksud sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari upah sebulan. Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP. Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan.

Kondisi ini berbeda dengan praktik pendanaan program serupa di Jepang dan Malaysia yang menjadi referensi Indonesia, di mana kedua negara tersebut masih memungut iuran dari pemberi kerja dan pekerja/buruh. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa manfaat JKP meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja yang diberikan selama maksimal 6 bulan kepada peserta. Pihak yang berhak menerima manfaat JKP adalah mereka yang terkena PHK dengan alasan yang sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menjadikan mereka berhak mendapatkan pesangon.

Program JKP ini mirip dengan program di Malaysia, terutama dalam hal bentuk manfaat dan durasi manfaat yang diberikan. Manfaat program jaminan bagi korban PHK meliputi tunjangan pekerjaan, layanan ketenagakerjaan, dan pelatihan vokasional yang diberikan selama enam bulan. Untuk menerima manfaat ini, peserta harus membayar iuran selama 12 bulan dalam 24 bulan, berbeda dengan pelaksanaan di Jepang dan Korea Selatan. Jepang memulai program jaminan pengangguran pada tahun 1947, dengan implementasi pada 1974. Pekerja di Jepang menerima tunjangan pengangguran, layanan stabilitas ketenagakerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Di Indonesia, mereka yang berhak menerima manfaat JKP adalah pekerja yang terkena PHK akibat penggabungan perusahaan, efisiensi perubahan status kepemilikan, atau perusahaan yang mengalami kerugian.²⁷

Penganggaran program JKP yang dilakukan di Indonesia telah cukup efektif dengan pendanaannya yang bersumber dari iuran JKK dan JKM peserta yang telah diurukan oleh pemberi kerja dan iuran yang berasal dari APBN Pemerintah. Ringkasnya, rincian iuran JKP ini adalah sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) yang bersumber dari 0,14% (nol koma empat belas persen) iuran JKK dari upah sebulan peserta dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari iuran JKM dari upah sebulan sehingga dengan total 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dan iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari upah sebulan pekerja/ buruh sehingga total iuran untuk JKP sendiri adalah sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari upah sebulan peserta pekerja/ buruh.

Meskipun prinsip-prinsip penyelenggaraan JKP telah tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, program ini tidak dapat langsung diterapkan begitu saja, karena JKP memerlukan penjabaran dan aturan teknis yang lebih rinci. Masih ada berbagai isu atau tantangan yang perlu diselesaikan agar program ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Dalam hal implementasi JKP, ILO telah mengeluarkan panduan yang menjadi standar acuan bagi negara anggota. Standar tersebut tercantum dalam dua konvensi, yaitu Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial dan Konvensi ILO Nomor 168 Tahun 1988 tentang Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran. Berdasarkan standar ILO, ada beberapa aspek

²⁷ Titis Nurdiana, "Menaker: Jaminan Pengangguran Mirip Malaysia Dibanding Jepang, Korea, Ini Bedanya," January 18, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-jaminan-pengangguran-mirip-malaysia-dibanding-jepang-korea-ini-bedanya>, diakses pada tanggal 23 September 2024.

terkait JKP yang memerlukan klarifikasi dan pengaturan lebih lanjut, antara lain cakupan kepesertaan, syarat kualifikasi peserta, durasi tunjangan, besaran tunjangan, kelanjutan tunjangan, masa tunggu, dan besaran iuran.²⁸

Untuk mencegah penyalahgunaan, ILO mensyaratkan kualifikasi tertentu untuk peserta yang berhak mendapat tunjangan. Dalam konvensi ILO, kualifikasi pengangguran yang ditanggung meliputi:

1. Pengangguran itu harus tak dikehendaki (*involuntary unemployment*);
2. Pengangguran harus bersifat sementara (*temporary unemployment*);
3. Penganggur yang akan dapat benefit ini harus telah memiliki pekerjaan sebelumnya sebagai sumber penghidupannya (bukan untuk yang baru mau bekerja);
4. Penganggur harus tetap mampu bekerja;
5. Penganggur harus tetap bersedia bekerja kembali; dan
6. Penganggur harus bersedia menerima pekerjaan yang cocok.

Konvensi ILO Nomor 168 mengatur bahwa peserta yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan pengangguran adalah mereka yang benar-benar kehilangan pekerjaan dan telah membayar iuran selama minimal 6 hingga 12 bulan. Konvensi ini juga menyebutkan bahwa tunjangan dapat dikecualikan jika peserta mengundurkan diri secara sukarela tanpa alasan yang sah atau karena perilaku buruk. Di Malaysia, tunjangan juga dikecualikan bagi mereka yang mengundurkan diri sukarela, kontrak kerja berakhir, melakukan kesalahan akibat perilaku buruk, atau pensiun wajib. Selain itu, penerima tunjangan harus mampu bekerja, mau bekerja, dan aktif mencari pekerjaan.

ILO memberikan pedoman terkait durasi dan besaran tunjangan. Dalam Konvensi ILO Nomor 102, tunjangan bersifat sementara dan minimal sebesar 45% dari upah, diberikan dalam periode antara 13 minggu hingga 12 bulan, termasuk perawatan medis. Sementara itu, Konvensi ILO Nomor 168 mengatur bahwa tunjangan diberikan minimal 50% dari upah, dengan durasi berjangka selama 26 minggu untuk periode pengangguran atau hingga 30 minggu dalam jangka waktu 24 bulan, termasuk perawatan medis. Pembayaran tunjangan pengangguran biasanya dilakukan setiap bulan agar memudahkan pemantauan apakah peserta telah mendapatkan pekerjaan baru.

Selain itu, ILO menetapkan masa tunggu (*waiting period*) maksimal 7 hari setelah seseorang berhenti bekerja sebelum dapat menerima tunjangan pengangguran. Masa

²⁸ Amri Yusuf, "Menyambut Jaminan Bagi Pengangguran," November 20, 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/11/20/menyambut-jaminan-pengangguran/>, diakses pada tanggal 20 September 2024.

tunggu ini diperlukan untuk mengurangi moral hazard, mengatasi kompleksitas penyelesaian pengangguran, dan mengendalikan biaya tunjangan. Dengan adanya masa tunggu, diharapkan pengangguran dapat diselesaikan lebih cepat (misalnya dengan kembali bekerja), sehingga proses dan pembiayaannya dapat ditekan.

Di Malaysia, besar tunjangan pengangguran diberikan dalam persentase yang menurun (80%, 50%, 40%, 40%, dan 30%) dari upah selama periode 3 hingga 6 bulan maksimal, setelah melewati masa tunggu 7 hari. Salah satu tantangan utama yang sangat menentukan keberlanjutan program JKP di Indonesia dalam jangka panjang adalah aspek pendanaan. Dibutuhkan kehati-hatian serta perhitungan aktuarial yang menyeluruh agar program ini dapat berjalan berkelanjutan. Berdasarkan pengalaman negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan program jaminan pengangguran, pembiayaan atau iuran umumnya ditanggung oleh tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Sedangkan iuran jaminan pengangguran sebesar 0,45% dengan komposisi pengusaha dan pekerja masing-masing 0,2% dari plafon maksimal upah sebesar 4.000 ringgit. Sementara itu, Vietnam memberlakukan iuran sebesar 2% dari gaji atau upah bruto, dengan pembagian beban iuran antara pengusaha dan pekerja masing-masing sebesar 1%. Di Thailand, iuran sebesar 1,25% dari upah bulanan (dengan batas maksimal upah 15.000 baht) dengan pembagian beban antara pemerintah (0,255%), pengusaha (0,55%), dan pekerja (0,55%).

Pada Negara Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sumber pendanaan JKP yang berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Modal awal pemerintah ditetapkan minimal Rp 6 triliun yang bersumber dari APBN. Namun, mengandalkan dana APBN yang terbatas tentu tidak akan mencukupi, sementara undang-undang tidak memberlakukan tambahan iuran dari pengusaha dan pekerja untuk program ini. Untuk memastikan keberlanjutan program JKP, undang-undang menyediakan dua sumber pendanaan alternatif yang bisa dioptimalkan, yakni dari rekomposisi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Konvensi ILO Nomor 168, peserta yang kehilangan pekerjaan dan telah membayar iuran minimal 6 hingga 12 bulan berhak menerima manfaat. Tunjangan dapat ditangguhkan jika terjadi perilaku buruk atau pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sukarela tanpa alasan yang sah. Di Malaysia, tunjangan tidak diberikan untuk pengunduran diri sukarela, berakhirnya kontrak, pelanggaran disiplin, atau pensiun wajib. Penerima manfaat harus memenuhi kriteria seperti kemampuan untuk bekerja, kemauan untuk bekerja, dan aktif mencari pekerjaan. Besaran serta durasi tunjangan juga diatur

oleh ILO. Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 102, tunjangan bersifat sementara dan berjangka waktu, dengan jumlah minimal 45% dari gaji, dan durasi manfaat bisa berkisar antara 13 minggu hingga 12 bulan, termasuk manfaat pengobatan.

Pendanaan program JKP di Indonesia berasal dari modal pemerintah dan rekomposisi iuran program jaminan sosial, yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. APBN menyediakan hampir Rp 6 triliun sebagai modal awal untuk program ini. Pemerintah telah memutuskan bahwa pengusaha dan pekerja tidak akan dikenakan iuran tambahan, dengan menggunakan dana APBN yang terbatas. Rekomposisi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan menjadi sumber pembiayaan potensial yang diharapkan dapat memastikan kelangsungan program JKP di masa depan. Iuran yang dapat dikomposisi ulang hanya berasal dari program asuransi seperti JKK dan JKm, bukan dari program tabungan seperti JHT dan JP.

Pemerintah telah meningkatkan manfaat program ini melalui PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan PP Nomor 44 Tahun 2015 mengenai penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Berdasarkan persentase yang ada, kita dapat mengetahui besaran iuran JKK dan JKm yang bisa dikurangi dan dialihkan untuk iuran JKP. Setiap iuran tidak boleh melebihi 0,1%, sehingga totalnya menjadi 0,2% dari gaji per bulan, sesuai dengan beban yang ditanggung oleh pengusaha di Malaysia, dan mencerminkan prinsip gotong royong. Hak atas dana operasional JKP yang berasal dari akumulasi persentase iuran JKK, JKm, JHT, dan JP, serta hasil pengembangannya, harus menjadi hak pekerja. Secara administrasi, operasional, tata kelola, dan struktur, program JKP merupakan program jaminan sosial yang paling kompleks untuk diselenggarakan.

Rekomposisi iuran jaminan sosial hanya dapat diambil dari iuran program yang berbasis asuransi, seperti JKK dan JKm, dan tidak mungkin berasal dari program berbasis tabungan seperti JHT dan JP karena akan ditolak oleh pekerja. Iuran JKK bagi penerima upah saat ini dibagi dalam lima kluster berdasarkan tingkat risiko kerja, yaitu 0,24% (risiko sangat rendah), 0,54% (risiko rendah), 0,89% (risiko sedang), 1,27% (risiko tinggi), dan 1,74% (risiko sangat tinggi). Sedangkan iuran JKm adalah 0,3% dari upah bulanan. Kedua jenis iuran ini selama ini ditanggung oleh pengusaha tanpa batasan upah sebagai dasar pembayaran iuran. Penyesuaian iuran yang diperlukan untuk program JKK dan JKm harus melalui kajian komprehensif untuk memastikan kedua program tetap aman dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Program JKP, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan wajib mengintegrasikan data kepesertaan JKP paling lambat 6 bulan setelah berlakunya PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program JKP. Jika integrasi data ini dapat tercapai, maka

akan lebih sulit untuk melacak bagaimana program jaminan sosial dilaksanakan di lapangan. Misalnya saja, pengawas harus mengawasi perusahaan-perusahaan yang melakukan Pendaftaran Sebagian (PDS), baik itu gajinya, jumlah pekerjanya, atau program jaminan sosial yang mereka daftarkan. Dikarenakan penyelenggara jaminan sosial bisa membandingkan data yang disampaikan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dengan data yang disampaikan peserta. Perusahaan/ pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Dan untuk selanjutnya pemberi kerja wajib membayar dan menyetor yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS.

C. Kesimpulan

Sistem jaminan sosial nasional pada program JKP di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam melindungi pekerja yang mengalami PHK, dengan syarat keikutsertaan pada program jaminan sosial lain yang menjadi hambatan bagi pekerja untuk terdaftar dalam JKP, serta manfaat tunai yang diberikan masih kecil dan prosedurnya rumit. Selain itu, manfaat pelatihan kerja yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di daerah luar kota yang kesulitan mengaksesnya. Sementara itu, sistem JKP di Malaysia dan Jepang cukup efektif, dengan Malaysia memberikan manfaat bagi pekerja di sektor formal dan informal selama 3 hingga 6 bulan, dan Jepang memberikan manfaat yang bervariasi antara 3 hingga 6 bulan bagi yang di-PHK dan lebih lama untuk kaum difabel. Untuk meningkatkan efektivitas JKP di Indonesia, program ini perlu disederhanakan agar lebih banyak pekerja dapat mengakses manfaatnya, serta memperbaiki tata kelola dan administrasi program agar dapat berfungsi dengan lebih optimal.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Abdul Khakim, Ahmad Ansyori, and dan Agusmidah. *Seluk Beluk Jaminan Sosial Di Indonesia : Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. Medan: USU Press, 2021.

Abdullah, Junaidi. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 9, 2018): 121. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V9I1.3676>.

Agusmidah, Agusmidah, and Vatar Reynaldo. "Participation In Job Loss Security Program As Unemployment Benefit For Non-Wage Recipient Participant." *Mendapo: Journal of*

Administrative Law 5, no. 2 (March 12, 2024): 106–31.
<https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V5I2.27903>.

Amri Yusuf. “Menyambut Jaminan Bagi Pengangguran,” November 20, 2020.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/11/20/menyambut-jaminan-pengangguran/>.

CNN Indonesia. “Program Jaminan Kehilangan Kerja Akan Mirip Dengan Malaysia.”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210118190405-92-595316/program-jaminan-kehilangan-kerja-akan-mirip-dengan-malaysia>, January 18, 2021.

Daniel Perwira. *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru, 2003.

Fernandi Mahendrasusila. “Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia [The Impact of Lost of Job Security Program on National Social Security System in Indonesia].” *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (July 31, 2021): 71.
<https://doi.org/10.19166/vj.v1i1.3815>.

Hariyadi Sabar, Chaeruniza Fitriyani, Dino Cahyadi, and Dhea Amelia. “Pengembangan Unemployment Benefit Dalam Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Bappenas Working Papers* 5, no. 3 (November 30, 2022): 334–55.
<https://doi.org/10.47266/bwp.v5i3.120>.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Menaker Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data Kepesertaan JKP,” April 16, 2021. <https://setkab.go.id/menaker-minta-bpjs-kesehatan-percepat-integrasi-data-kepesertaan-jkp/>.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. “Indonesia Pelajari Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran Dari Pengalaman 5 Negara: Berita: Kementerian Ketenagakerjaan RI,” March 3, 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-pelajari-skema-jaminan-perlindungan-pengangguran-dari-pengalaman-5-negara>.

———. “Indonesia Pelajari Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran Dari Pengalaman 5 Negara: Berita: Kementerian Ketenagakerjaan RI,” March 3, 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-pelajari-skema-jaminan-perlindungan-pengangguran-dari-pengalaman-5-negara>.

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. “Tentang JKP | Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” 2024. <https://jpk.go.id/tentang>.

Liputan6.com. “Indonesia Bakal Tiru Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Malaysia,” January 18, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4460478/indonesia-bakal-tiru-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-malaysia>.

Luthfiana, Ulfa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM KEANGGOTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (August 20, 2016). <https://doi.org/10.33019/PROGRESIF.V10I1.181>.

Mediana. "Cakupan Penerima Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perlu Diperluas - Kompas.Id," January 6, 2023. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/cakupan-akses-manfaat-jkp-perlu-diperluas>.

Ragiliawan, Zellius, and Beni Teguh Gunawan. "Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara." *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 1 (June 30, 2021): 48-60. <https://doi.org/10.47198/NAKER.V16I1.89>.

Sudharma, Kadek Januarsa Adi, and Aninda Allayna Sururi Irawan. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali." *Jurnal Hukum Saraswati* 3, no. 1 (March 20, 2021). <https://doi.org/10.36733/JHSHS.V3I1.1855>.

Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

"Tentang JKP | Jaminan Kehilangan Pekerjaan," n.d. <https://jkp.go.id/tentang>.

Titis Nurdiana. "Menaker: Jaminan Pengangguran Mirip Malaysia Dibanding Jepang, Korea, Ini Bedanya," January 18, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-jaminan-pengangguran-mirip-malaysia-dibanding-jepang-korea-ini-bedanya>.

Yunita Syofyan, and Delfina Gusman. "Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 18, 2023): 208-19. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.325>.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.